



**PUTUSAN**

**Nomor 120 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREAS ARY WIBOWO** anak dari **PETRUS WIBOWO**;

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/5 September 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Wates, RT 003 RW 003, Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sekarang Jalan Kelapa Lilin DD3 Nomor 3, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 4 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS ARY WIBOWO anak dari PETRUS WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 040/LUX/PO/IX/15 (revisi) tanggal 30 September 2015;
  - 2) 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 067/LUX/PO/XII/15 tanggal 22 Desember 2015;
  - 3) 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 003/LUX-BSA/PO/IX/16 tanggal 6 Januari 2016;
  - 4) 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 048/LUX/PO/X/15 tanggal 15 Oktober 2015;
  - 5) 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 011/LUX-BSA/PO/II/15 (revisi 1) tanggal 19 Januari 2016;
  - 6) 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 004/LUX-BSA/PO/II/16 tanggal 12 Januari 2016;
  - 7) 1 (satu) lembar *Purchase Order* (PO) Nomor 014/LUX-BSA/PO/II/16 tanggal 25 Januari 2016;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor HCE-15.11.0855 tanggal 20 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor HCE-16.01.0007 tanggal 7 Januari 2016;
- 10) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor HCE-16.01.0024 tanggal 18 Januari 2016;
- 11) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor HCE-16.01.0052 tanggal 25 Januari 2016;
- 12) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor HCE-16.01.0055 tanggal 28 Januari 2016;
- 13) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor HCE-16.02.0086 tanggal 4 Februari 2016;
- 14) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor HCE-16.04.0257 tanggal 15 April 2016;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/XI/2015/0991 tanggal 20 November 2015;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/I/2016/0007 tanggal 06 Januari 2016;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/I/2016/0009 tanggal 7 Januari 2016;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/I/2016/0026 tanggal 14 Januari 2016;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/I/2016/0028 tanggal 18 Januari 2016;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/I/2016/0055 tanggal 25 Januari 2016;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/I/2016/0037 tanggal 20 Januari 2016;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/II/2016/0105 tanggal 4 Februari 2016;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor HCE/SJ/IV/2016/0301 tanggal 15 April 2016;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BZ 5773777 Bank Negara Indonesia, sebesar Rp450.219.935,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BA 485285 Bank Negara Indonesia, sebesar Rp237.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BA 485288 Bank Negara Indonesia, sebesar Rp341.253.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BA 485291 Bank Negara Indonesia, sebesar Rp363.550.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BA 485293 Bank Negara Indonesia, sebesar Rp108.572.904,00 (seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar Cek Nomor CV 774002 Bank Negara Indonesia, sebesar Rp25.377.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar Cek Nomor GR 386691 Bank Mandiri, sebesar Rp124.624.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor XJ 533217 Bank Mandiri, sebesar Rp128.584.497,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tertanggal 7 Oktober 2016 dari PT Luxon Mandiri Elektrik;
- 32) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor XJ 533218 Bank Mandiri, sebesar Rp128.584.497,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tertanggal November 2016 dari PT Luxon Mandiri Elektrik;
- 33) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor XJ 533219 Bank Mandiri, sebesar Rp128.584.497,00 (seratus dua puluh delapan juta lima

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tertanggal Desember 2016 dari PT Luxon Mandiri Elektrik;
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor XJ 533220 Bank Mandiri, sebesar Rp128.584.497,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tertanggal Januari 2017 dari PT Luxon Mandiri Elektrik;
- 35) Surat Penagihan Hutang dari PT Samudra Karya Mulia kepada Bapak Gunawan Jalan H Nomor 18, Teluk Gong, RT/RW 013/010, Pejagalan – Penjaringan, Jakarta Utara tertanggal 11 Januari 2018;
- 36) Somasi dari PT Samudra Karya Mulia kepada PT Luxon Mandiri Elektrik, berkedudukan di Ubud Village Ruko Kota Blok A Nomor 18, Jalan Ciledug Raya, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang Banten, tertanggal 16 April 2018;
- 37) Somasi II dari PT Samudra Karya Mulia kepada PT Luxon Mandiri Elektrik, berkedudukan di Ubud Village Ruko Kota Blok A Nomor 18, Jalan Ciledug Raya, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang Banten, tertanggal 19 Juli 2018;
- 38) Somasi III dari PT Samudra Karya Mulia kepada PT Luxon Mandiri Elektrik, berkedudukan di Ubud Village Ruko Kota Blok A Nomor 18, Jalan Ciledug Raya, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang Banten, tertanggal 22 Januari 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 735/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS ARY WIBOWO anak dari PETRUS WIBOWO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Nomor urut 1 sampai nomor urut 38 sebagaimana terperinci dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tanggal 1 Agustus 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/PID/2023/PT BTN tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 735/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 9 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.TNG *juncto* Nomor 735/Pid.B/2023/PN Tng *juncto* Nomor 112/PID/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.TNG *juncto* Nomor 735/Pid.B/2023/PN Tng *juncto* Nomor 112/PID/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah putusan *judex facti* salah menerapkan hukum karena menjatuhkan pidana yang terlalu rendah pada Terdakwa tanpa pertimbangan yang cukup sedangkan alasan kasasi Terdakwa adalah putusan *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hubungan antara Terdakwa selaku kuasa direksi PT Luxon Mandiri Elektrik dan PT Hega Cipta Elektrik adalah hubungan keperdataan dan kewenangan Terdakwa menjadi kuasa direksi berakhir dengan adanya Akta Kesepakatan Bersama Nomor 250 Tanggal 28 September 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris James Sinaga, S.H. M.Kn, di Tangerang Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu Terdakwa selaku kuasa dari direksi PT Luxon Mandiri Elektrik berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 25 Mei 2015 dalam pengerjaan proyek pembangunan gedung Apartemen Brooklyn Alam Sutera pada bulan Desember Tahun 2015;
- Bahwa pembelian kabel listrik tersebut tidak terkait dengan Saksi Ludjeng Setijo Budiarto yang dalam kapasitasnya sebagai Komisaris telah memberikan kuasa kepada Terdakwa yang meminjam nama perusahaan PT Luxon Mandiri Elektrik dalam Proyek Pembangunan Gedung Brooklyn Soho & Apartement sehingga Saksi Ludjeng Setijo

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto tidak terlibat dalam Proyek Apartemen Brooklyn Alam Sutera Serpong;

- Bahwa Terdakwa melakukan *Purchase Order* (PO) atas pembelian kabel listrik kepada PT Hega Cipta ElektriKA dan PT Phanindo Mitra dengan *Invoice* total sebesar Rp2.101.417.724,00 (dua miliar seratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tunai untuk pembayaran PO Nomor 040 tertanggal 30 September 2015 dan PO Nomor 067 tertanggal 22 Desember 2015 kepada PT Hega Cipta ElektriKA sebesar Rp450.219.935,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.651.197.339,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sengaja dibayarkan Terdakwa dengan memberikan 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BNI, 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar cek Bank BNI kepada PT Hega Cipta ElektriKA pada hal Terdakwa mengetahui saldo dalam rekening Terdakwa di bank tidak cukup;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November, seseorang yang menyerahkan cek, pada hal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992, Jika sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi Korban tidak ada dananya, maka tuduhan penipuan harus dianggap terbukti;
- Bahwa Terdakwa sejak awal memiliki niat jahat untuk memperoleh keuntungan dengan melawan hukum menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, maka perbuatan Terdakwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pid/2015 merupakan tindak pidana penipuan bukan merupakan wanprestasi, sehingga tidak masuk dalam lingkup hubungan keperdataan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya telah melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHP, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa. Alasan Pemohon Kasasi yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN** dan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ANDREAS ARY WIBOWO** anak dari **PETRUS WIBOWO** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 120 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)